

**KEPUTUSAN KETUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR : 64/HK.01.01/K.JI-27/09/2024**  
**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN**  
**PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,  
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik;
- b. Pengarah bertugas,
  1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
  2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
- c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
  1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
  2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
  3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,  
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian

pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;

2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;
- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Trenggalek, yakni:
  1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
  2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek;

3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:

1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :

1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Trenggalek, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek;

3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;
5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 11 September 2024



KETUA,

RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek  
Nomor : 64/HK.01.01/K.JI-27/09/2024  
Tanggal : 11 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN  
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA                            | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM              |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Rusman Nuryadin, S.Pd.I., M.Pd. | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                      | Pengarah<br>(Koordinator)           |
| 2  | Ahmad Rokhani, S.Pi             | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                    | Pengarah                            |
| 3  | Farid Wadjdi, S.H., M.H.        | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                    | Pengarah                            |
| 4  | Prayogi, S.Pd.I                 | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                    | Pengarah                            |
| 5  | Imam Maskur, S.Pd               | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                    | Pengarah                            |
| 6  | Ahmad Rokhani, S.Pi             | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Trenggalek                    | Penanggung<br>Jawab<br>(Ex-Officio) |
| 7  | Kirnadi, S.Sos                  | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Trenggalek | Ketua Tim                           |
| 8  | Sudarmanto, S.Kom               | BPP                                                        | Sekretaris Tim                      |
| 9  | Dian Dwi Hartanto               | Staf SDMO dan Diklat                                       | Anggota                             |
| 10 | Ahmad Badrus Avandi, S.Pd.I     | Staf Divisi Pencegahan,<br>Parmas dan Humas                | Anggota                             |
| 11 | Rinata Dewi, S.Pd.I             | Staf Divisi Penanganan<br>Pelanggaran dan Datin            | Anggota                             |
| 12 | Fatwa Masrurianto, S.Pd.        | Staf Divisi Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa             | Anggota                             |
| 13 | Ryan Eko Cahyono, S.Pd.         | Staf Divisi Pencegahan,<br>Parmas dan Humas                | Anggota                             |

|    |                       |                      |         |
|----|-----------------------|----------------------|---------|
| 14 | Dodik Setyawan, S.Pd. | Staf SDMO dan Diklat | Anggota |
| 15 | Dwi Susilowati        | Staf SDMO dan Diklat | Anggota |

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 11 September 2024



KETUA



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.